

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

5.1.1 Penyebab terjadinya kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada Bank dalam Studi Kasus Putusan Nomor 163/Pdt/2018/PT.BDG.

Dalam dunia perbankan perkreditan adalah suatu opsi dimana seseorang akan selalu mengambil langkah tersebut guna mendapatkan suntikan dana untuk keperluan tambahan modal usaha seseorang, ataupun untuk sekedar renovasi rumah, terjadinya kredit macet di Indonesia yang semakin meningkat dan sangat besar jumlahnya, oleh sebab itu penulis mengemukakan bahwa kredit macet merupakan penyakit kanker/ ataupun virus mematikan bagi dunia perbankan, artinya belum ditemukannya obat yang mujarap sementara penyakit tersebut siap mematikan sipenderita(debitur). Sistem penyelesaian kredit macet melalui lembaga peradilan dinilai belum cukup mampu melindungi kepentingan pihak bank untuk mendapatkan piutangnya kepada debitur. Berdasarkan pada uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Eksternal, seperti adanya salah urus pengelolaan usaha, problem keluarga dan watak buruk debitur, 2) Internal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari pihak bank itu sendiri.

5.1.2 Penyelesaian terhadap kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada bank dalam Studi Kasus Putusan Nomor 163/Pdt/2018/PT.BDG.

Obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan

piutang pemegang hak tanggungan dengan mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya. Mengenai dalam eksekusi terdapat 3 jenis berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pasal 20 yaitu: 1) Eksekusi parate obyek hak tanggungan diatur Pasal, 2) Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, 2) Eksekusi penjualan di bawah tangan. Bank Indoneisa melalui Surat Edaran juga menyampaikan dalam penyelamatan kredit macet berupa: 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), 2) *Reconditioning* (persyaratan kembali), 3) *Restructuring* (penataan kembali)

5.2 Saran

1. Seharusnya pihak bank jauh lebih menyeleksi calon debitur dan lebih selektif untuk penerimaan calon debitur dengan berbagai pertimbangan aspek mulai dari dokumen, riwayat rekening calon debitur, guna menjaga kesehatan keuangan bank itu sendiri.
2. Debitur wajib memperhatikan kondisi keuangannya apabila melakukan peminjaman kepada bank yang dimana adanya objek jaminan dalam perjanjian kredit tersebut.
3. Bank wajib memperhatikan kepatutan dalam penyelesaian kredit macet agar masyarakat tidak dibayang-bayangi perasaan takut dikarenakan adanya kredit yang macet.